

ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENILAI BUKTI HUKUM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

Aldita Putra Bayu Pratama¹, Irit Suseno², Endang Prasetyawati³

Abstract

This scientific work aims to find out how the legal arguments for the judge's decision in the legal evidence submitted by the plaintiff during the evidentiary process at trial. And to find out the implementation process, this work uses a normative method, namely researching and analyzing legal materials in the form of secondary legal materials by understanding a law as a positive rule or norm in a statutory system that regulates human daily life in behavior. Sources of legal materials are obtained from literature, laws and regulations as well as opinions from legal experts. The analysis used goes through several stages, legal materials related to the formulation of the problem being discussed, then analyzed by steps, legal interpretation, systematization, evaluation, and legal argumentation. Article 5 paragraph (1) of the Law on Judicial Power explains: judges need to be obliged to examine, understand, follow the values of law and the sense of justice that exists in society. For this reason, in the process of evidence in court, the judge must really assess the evidence presented by the plaintiff and consider it in the verdict. In the research results, it was concluded that in the process of legal argumentation by judges, it must be carried out fairly and fairly and not biased so as not to harm either party between the plaintiffs or the defendants. Because after all the decisions issued by judges are also one of the sources of law in civil procedural law. With judges looking at Article 5 at 1 of the Law on Judicial Power to assess legal evidence in court, it is hoped that it can improve the performance of judges in upholding the law in Indonesia.

Keywords: evidence; judge's consideration

Abstrak

Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk mencari tahu gimana argumentasi hukum putusan hakim dalam bukti hukum yang diajukan penggugat pada saat proses pembuktian di persidangan. Dan untuk mengetahui proses pelaksanaannya, dalam karya ini menggunakan metode normatif yaitu meneliti serta menganalisis bahan hukum yang berupa beberapa bahan hukum sekunder dengan cara memahami suatu hukum sebagai peraturan atau norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari manusia dalam berperilaku. Sumber bahan hukum diperoleh dari literatur, peraturan perundangan dan juga pendapat dari para pakar dibidang hukum. Analisis yang dipakai menggunakan melalui beberapa tahapan, bahan-bahan hukum terkait rumusan masalah yang sedang dibahas, selanjutnya dianalisis dengan langkah, interpretasi hukum, sistematisasi, evaluasi, serta argumentasi hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim perlu wajib menelaah, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup/ada pada masyarakat. Untuk itu dalam proses pembuktian di persidangan hakim harus benar-benar menilai bukti yang diajukan penggugat serta mempertimbangkan dalam amar putusannya. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses argumentasi hukum oleh hakim haruslah dilakukan secara seadil-adilnya dan tidak berat sebelah agar tidak merugikan salah satu pihak antar penggugat maupun tergugat. Karena bagaimanapun juga putusan yang dikeluarkan hakim juga merupakan salah satu sumber hukum dari hukum acara perdata. Dengan hakim melihat pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman untuk menilai bukti hukum di persidangan diharapkan dapat memperbaiki kinerja hakim dalam menegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: argumentasi hukum oleh hakim; pembuktian

Pendahuluan

Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu hasil dari suatu putusan hakim yang ditetapkan di pengadilan apabila masyarakat tersebut memilih cara penyelesaian sengketa

¹ LAPH Kosgoro, Komplek Ruko Graha Indah Blok B3, Gayung Kebonsari 44F Surabaya | alditaputrabayu@gmail.com.

² FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | irit@untag-sby.ac.id.

³ FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | endang_pras@untag-sby.ac.id.

secara litigasi.⁴ Hakim dalam mengadili semua perkara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan keadilan bagi pihak yang bersengketa. Maka dari itu, hakim terlebih dahulu melakukan tindakan dengan cara memilah/menelaah terlebih dahulu perihal suatu kebenaran peristiwa serta bukti yang ditunjukkan padanya dan setelahnya mempertimbangkan dengan memberi penilaian dari peristiwa dan bukti tersebut itu serta menyambungkannya dengan hukum yang sedang berlaku untuk kemudian memberi sebuah kesimpulan yang disebut dengan amar putusan.⁵

Menunjuk konsep pembuktian menurut Munir Fuady menyatakan bahwa hukum Pembuktian adalah sebagai perangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai pembuktian. maka yang disebut dengan pembuktian pada ilmu hukum adalah sebuah proses, baik dalam acara pidana, perdata, maupun acara yang lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta dan pernyataan, khusus fakta atau pernyataan yang sedang mengalami sengketa di pengadilan, yang diajukan serta dinyatakan oleh salah satu pihak yang bersengketa saat proses di pengadilan itu benar ataukah tidak seperti yang dinyatakan pihak tersebut.

Namun problematika yang muncul tidak terbatas pada penempatan beban pembuktian pada tergugat atau penggugat, tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah terkait sikap hakim dalam memberikan argumentasi terkait alat bukti yang diajukan tergugat atau penggugat secara objektif. Oleh karena itu, persoalan yang demikian menjadi berbenturan dengan kepastian hukum warga negara untuk mendapatkan keadilan di muka pengadilan. Di dalam praktik peradilan, ditemukan beberapa peristiwa yang disitu belum diatur dalam aturan perundangan, atau meski sudah diatur tapi belum lengkap, masih kabur atau tidak jelas. Di sinilah salah satu peran hakim untuk mengisi adanya kekosongan hukum itu. Sebelum disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009), terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan juga belum mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48-2009 dimana "hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan terlebih dulu haruslah melihat fakta yang ada pada masyarakat agar dapat memutus dengan seadil-adilnya.

Dalam hal hukumnya tidak jelas atau tidak ada, hakim diwajibkan untuk menggali lagi nilai keadilan dalam hukum yang terkandung di kehidupan bermasyarakat yang sedang bersangkutan dengan perkara yang dihadapi. Ketentuan itu menjelaskan bahwa prinsip seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengikuti serta menggali nilai hukum yang berlaku pada masyarakat. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa didalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis juga ada dalam pergaulan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat. Untuk

⁴ M. Yasin Al Arif, 'Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Undang: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>>.

⁵ M. Imam Purwadi, 'No Title', M. Imam Purwadi, *Fungsi Hukum Sebagai "Alat" Dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional*, *Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius*, Vol. 4, No. 1, *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru*, 2012, 2 (2012).

itu, ia harus datang ketengah masyarakat untuk merasakan, mengenal serta dapat mendalami perasaan hukum dan keadilan yang ada dan hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim bisa memberi putusan yang cocok dengan hukum dan juga keadilan di masyarakat. pada bidang hukum perdata dalam hal adanya perselisihan antar dua belah pihak, hakim harus menetapkan hukum perdata mana yang berlaku dan wajib dilaksanakan dan mungkin juga dilanggar salah satu pihak. apabila orang hendak menimbang sesuatu dengan cara yang benar, maka orang hanya dapat berbuat demikian mengenai apa yang diketahuinya saja, maka dari itu hakim harus banyak sekali memiliki pengetahuan dan yang berdasar pada pengalamannya. Antara dua kepentingan yang berbeda, hukum itu harus berdiri sama rata, karena barang siapa yang berlaku tak adil, mengambil barang terlalu banyak dan barang siapa yang mengalami suatu ketidakadilan, mendapatkan terlalu kecil/sedikit, maka hakim harus mencabut atau mengambil keuntungan dari siapa orang yang berbuat tak adil tadi dengan memperbaiki keseimbangan dengan hukuman sebab memohon pada hakim, berarti memohon pada keadilan yang hidup. Maka dari itu, diperlukan adanya putusan hakim melalui *judge made law* yang bersifat lebih elastis serta dinamis dari pada hukum tertulis atau peraturan perundangan.⁶ Proses penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lain yang dikasih tugas untuk menjalankan hukum terhadap peristiwa kejadian hukum yang konkrit. Penemuan hukum yang utama dilakukan oleh hakim untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara, temuan hukum oleh hakim ini dianggap memiliki wibawa. Ilmuan hukum pun juga melakukan penemuan hukum, bedanya jika hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum sedang penemuan hukum oleh ilmuan disebut doktrin hukum.

Pada faktanya, tidak sedikit kemudian putusan Pengadilan yang menciderai hak-hak konstitusional warga negara, hak-hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Penjaminan hak tersebut dinyatakan dengan baik secara tegas ataupun dinyatakan secara tersirat. Hak ini ialah sebuah bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan oleh sang pemegang kekuasaan penyelenggara Negara dalam hal hubungan negara dengan warga Negara,⁷ seperti contoh perkara dalam Sengketa dengan Nomor Perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Ngw. Selaku salah satu team advokat pada LAPH Kosgoro sebagai Penggugat. Pada perkara ini penggugat selaku ahli waris yang ingin mendapatkan kembali haknya yaitu berupa tanah sawah seluas 1 (satu) Hektar yang telah dikuasai oleh Terggugat sejak bulan Maret 2019. Pada sidang pembuktian, selaku penggugat memberikan beberapa bukti diantaranya berupa SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB dari tahun 2017 - 2019, dan juga bukti dari Buku C Desa serta surat keterangan sejarah singkat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan menyatakan bahwa pemilik objek sengketa tersebut sama dengan Petok yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan bukti dari Terggugat berupa sertifikat yang setelah dilihat dari sejarah singkat pada Buku C Desa belum asal usulnya.

⁶ Jerome Frank and Brian H. Bix, *Law and the Modern Mind*, Law and the Modern Mind, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9780203787533>>.

⁷ Dian Kus Pratiwi, 'No Title', Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, *Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, JAMALI - Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari Vol. 01, Issue. 01, Maret 2019, 1.01 (2019)*.

Tiba akhirnya pada putusan, gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat dengan banyak tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Terkait sedikit contoh uraian perkara tersebut di atas, maka ada hak konstitusional dari Penggugat sangat dirugikan akibat putusan yang telah dikeluarkan sehingga muncul norma samar akibat dari dari argumentasi hukum oleh hakim, karena berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48-2009, menjelaskan bahwa Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, serta memahami nilai- nilai hukum serta melihat rasa keadilan yang hidup pada masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dalam hal ini hak penggugat untuk mendapatkan keadilan di muka Pengadilan sangat kurang.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa peran hakim pengadilan umum dalam memutus suatu perkara perdata menjadi sorotan yang sangat penting, harapannya agar putusan pengadilan tidak lagi menciderai hak konstitusional tiap-tiap orang. Oleh karena itu, hakim diwajibkan menggali hukum yang tumbuh di masyarakat tempat dimana sengketa itu sedang terjadi. Adapula orisinalitas yang bersangkutan dengan karya ilmiah jurnal ini, telah dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dengan obyek kajian masalah yang pertama yaitu hasil Penelitian yaitu yang dilakukan oleh Rossy Ibnul Hayat, yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/Pa.Stg. Persamaan dngan penelitian ini adalah mengenai argumentasi hukum oleh hakim dalam menentukan putusan kasus perdata dan sama-sama menggunakan putusan pengadilan sebagai objeknya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam metode penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum empiris dan juga membahas masalah perkara ekonomi syariah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, majelis hakim bersandar pada Pasal 36 KHES, Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun, peneliti tidak menemukan ijtihad secara komprehensif dalam perumusan wanprestasi tersebut, khususnya dalam mengelaborasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah, mengingat perkara *a quo* merupakan sengketa ekonomi syariah. Keberadaan dalil-dalil yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* cenderung hanya komplemen untuk mempertegas hasil pembacaan majelis hakim terhadap proses pembuktian, sehingga majelis hakim langsung berkesimpulan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap akad *al-murabahah*.⁸

Penelitian Aldo Galih Pramata, yang berjudul Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud Cctv (*Closed Circuit Television*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Dalam Hukum Acara Pidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Putusan Pengadilan sebagai contohnya dan juga mengenai argumentasi hukum oleh hakim dalam menilai alat bukti dalam tahap pembuktian di pengadilan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini karena dalam penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti analisa argumentasi hukum oleh hakim dan juga analisa putusan yang ditinjau dari aspek yuridis,

⁸ Sukardi Rossy Ibnul Hayat, 'ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA EKONOMI SYARIAH TERKAIT WANPRESTASI: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg', *Khatulistiwa Law Review*, Volume 1 N (2020).

filosofis dan sosiologis. Dalam pembahasan Perihal kekuatan dan nilai pembuktiannya, alat bukti elektronik berwujud CCTV ini sama seperti pembuktian pada umumnya, serta adanya peran penting *digital forensic* dalam pembuktian tersebut. namun merujuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, jika hasil rekamannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan oleh aparat penegak hukum, maka alat bukti elektronik berupa hasil rekaman tersebut dapat batal demi hukum sejak awal, karena jika tidak didapatkan secara sah menurut ketentuan Undang-Undang maka alat bukti elektronik berwujud CCTV tersebut dikatakan illegal atau dapat disebut *unlawful legal evidence*.⁹

Penelitian selanjutnya yaitu Akbar Bella Sekar Panuntun dan Edy Herdyanto, yang berjudul Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung Mengadili Perkara Jual Beli Hasil Hutan Tanpa Disertasi Surat Keterangan Asal Usul. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara jual beli tanpa surat keterangan, perbedaannya penelitian ini dalam ranah lingkungan hakim Mahkamah Agung. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁰ Dalam membahas permasalahan dalam rumusan permasalahan sebagai adalah argumentasi hukum oleh hakim dalam menilai bukti hukum yang diajukan penggugat.

Metode Penelitian

Di dalam penyusunan penelitian ini diperlukan suatu metode untuk melakukan penelitian,¹¹ jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun karakteristik ilmu hukum yaitu sifatnya yang normatif.¹²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Argumentasi Hukum Oleh Hakim Dalam Menilai Bukti Hukum

⁹ Aldho Galih Pramata, 'ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA', *Jurnal Verstek*, volume 8 n (2020).

¹⁰ Akbar Bella Sekar Panuntun & Edy Herdyanto, 'ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA JUAL BELI HASIL HUTAN TANPA DISERTASI SURAT KETERANGAN ASAL USUL', *Jurnal Verstek*, 8 No.3 (2020).

¹¹ Zahrotur Rusyda Hinduan, 'Menulis Jurnal Internasional Dan Nasional', *Nasional.Sindo News.Com*, 2014.

¹² I Made Pasek Diantha, 'Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017.

Argumentasi hukum oleh hakim merupakan salah satu dasar yang penting dalam menjadi penentu tercapainya nilai dari sebuah putusan hakim yang terkandung keadilan dan juga terkandung suatu kepastian hukum, lainnya itu juga mengandung kemanfaatan untuk para pihak yang bersengketa karenanya argumentasi hukum oleh hakim ini harus dilaksanakan bagus, teliti dan cermat. bila argumentasi hukum oleh hakim tidak bagus, teliti dan cermat, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki hak untuk membatalkan putusan yang bersumber dari pertimbangan putusan hakim itu.¹³

Di dalam tahap pemeriksaan sengketa perdata putusan Nomor Perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Ngw , hakim tentu membutuhkan suatu pembuktian, di mana hasilnya pembuktian tersebut akan dipakai sebagai bahan dasar pertimbangan memutuskan sengketa. Kerena pembuktian ialah proses yang sangat vital pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Tujuan pembuktian guna memberi kepastian bila suatu kejadian ataupun peristiwa yang diajukan tersebut tepat dan terjadi adanya, guna mendapat pertimbangan hakim yang seimbang. Sebelum nyata untuknya, yaitu dngan pembuktian kenyataannya, sehingga tampak ada sebuah kontak hukum di antara kedua pihak, Hakim tak bisa menjatuhkan suatu argumentasi bahwa peristiwa kejadian itu betul adanya sebelum melihat langsung kenyataan pada masyarakat. dilain itu, pada hakikatnya argumentasi hukum oleh hakim harusnya juga berisi mengenai hal seperti [okok- pokok permasalahan serta sesuatu yang diakui atau keasliannya yang tak dibantah; ada analisa yuridis dalam putusan segala aspek tentang seluruh peristiwa yang ada dan tentunya terbukti dalam persidangan; dan ada seluruh bagian dari petitem harus ditimbang serta ditelaah satu/satu hingga hakim bisa memberikan sebuah kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya serta bisa dikabulkan ataupun tidak pentuntutan itu terhadap amar putusan.

Landasan hakim menjatuhkan putusan pengadilan penting untuk berdasar kepada teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan hingga menghasilkan hasil maksimal serta imbang dalam tataran teori serta praktik.Salah satu usaha guna mencapai kepastian hukum kehakimaan yaitu lewat putusannya bisa jadi daya ukur guna mencapai suatu kepastian hukum selayaknya hakim sebagai penegak hukum.

Kekuasaan kehakiman ialah kewenangan yng bebas, dalam arti kekuasaan kehakiman lepas oleh seluruh ikut campur pihak luar, kekuasaan ekstra yudisial kecuali hal yang disebutkan pada UUD NRI 1945. Karena wewenang hakim sebagai hukum dan menjunjung tinggi keadilan berdasar pada Pancasila, maka kemandirian dalam pelaksanaan kewewenangan yudisial bersifat tak mutlak membuat putusan itu seperti bercermin pada sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat.¹⁴

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48-2009 sangatlah mendukung apabila dikatikan dengan tahap pembuktian ialah sebuah aspek proses mengungkapkan kejadian/peristiwa yang mejelaskan kejadian peristiwa hukum itu benar-benar telah terjadi. Kejadian hukum yang telah terjadi itu bisa berbentuk perlakuan, kejadian,atau perlakuan lain layaknya seperti diatur oleh norma. Peristiwa yang telah terjadi itu membuat sebuah konsekuensi yuridis,yaitu sebuah hubungan hukum yang menjadi landasan adanya hak dan kewajiban

¹³ Yasin Yasin, 'Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016 <<https://doi.org/10.30984/as.v5i1.225>>.

¹⁴ S.H. R. SOENARTO SOERODIBROTO, 'KUHP DAN KUHP', in *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 2014.

pihak-pihak. Pengungkapan fakta itu dapat dilakukan dengan perlakuan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Tanya jawab para pihak atau antara para pihak dengan majelis hakim di saat sidang pengadilan ialah sebuah proses mengungkapkan fakta peristiwa, yakni guna membuat yakin para majelis bahwa sebuah fakta kejadian hukum benar telah terjadi adanya, yang kemudian timbul hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa.¹⁵

Tahap Pembuktian dibutuhkan krena adanya sanggahan oleh llawan tentang yang digugat/membetulkan suatu hak. Secara umum yang jadi sumber persengketaan ialah sebuah peristiwa kejadian atau hubungan huukum yang menduukung tentang adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan tentang kejadian/hubungan hukum, bukan tentang hukumnya. Kebenaran kejadian/hubungan yang diwajibkan dibuktikan. Jika terggugat telah mengaku apa yang tuntutan oleh penggugat, maka karna itu tahap pembuktian tak dibutuhkan kembali.¹⁶

Saat proses persidangan, tahap putusan oleh pengadilan juga merupakan salah satu sumber hukum yang setelah diputus akan menjadi berlaku di Indonesia.¹⁷ Sebagai salah satu sumber norma, putusan pengadilan ialah wadah guna mendapatkan serta menemukan norma yang digunakan untuk dasar hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara.¹⁸ Putusan pengadilan secara dasar sebagai produk yudikatif yang berisikan norma yang mengikat pihak yang berperkara hingga hasilnya beda dengan aturan perundangan yang mengikat secara umum oleh tiap orang, putusan pengadilan mengikat secara khusus terhadap orang tertentu dalam hal ini orang yang bersengketa di pengadilan. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua orang yang bersengketa sejak dijatuhkannya putusan tersebut akan mempunyai kekuatan dan berlaku untuk dijalankan sejak putusan tersebut tetap (*inkracht*). Sebagai sebuah sumber hukum, putusan pengadilan bisa diklasifikasi sebagai sebuah sumber hukum formil yang mana kekuatan hukumnya dilihat dari akibat yang menyebabkan norma itu formil berlaku. Dalam artian ini, sehingga putusan pengadilan punya kekuatan hukum sebagai landasan oleh hakim untuk merampungkan sengketa di pengadilan.¹⁹

Mengingat sistem norma di Indonesia tak menurut asas (*stare decisis*) *the binding force of preceden* sehingga hakim di Indonesia dalam hakikatnya tak terpaku dalam yurisprudensi yang telah dijatuhi sebelumnya terhadap perkara sama. Dalam praktis dan teoritis, yurisprudensi dinilai hanya punya kekuatan yang bersifat *peersuasive precedent*. Meski demikian, didalam perkembangannya hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan pengadilan mempunyai kecondongan untuk mengikuti putusan pengadilan di tingkat

¹⁵ Adam Bastian Mardhatillah, 'No Title', *BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)*, 12 (2019).

¹⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010).

¹⁷ Hufron, 'No Title', *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua (BPHN Departemen Kehakiman)*, 2019.

¹⁸ Putu Rasmadi and others, 'Jurnal Hukum Acara Perdata', *Hukum Acara Perdata*, 2016.

¹⁹ Sanggup Leonard Agustian, 'ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI BATU UJI BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2370>>.

atasnya atau yang setara pada sebuah perkara yang sama dengan pertimbangan psikologis, praktis dan alasan adanya persesuaian pendapat. Memeriksa, mengadili serta memutus sengketa, maka salah satu wewenang hakim yang sangat fundamental adalah penemuan norma (*rechtsvinding*). Sudikno menyatakan bahwa tugas hakim ada tiga, yaitu menetapkan peristiwa yang terbukti, melakukan kualifikasi peristiwa yang konkret jadi peristiwa hukum, serta membentuk hukum. Pada taha kualifikasi inilah sejatinya hakim melakukan penemuan hukum, di mana hakim harus dapat menemukan atau mencari hukum atas suatu kejadian yang telah terbukti/terjadi.²⁰

Melakukan sebuah penemuan hukum bukan hal yang mudah. Ada saatnya suatu norma kabur/tak lengkap. Oleh karena itu dalam rangka kegiatan penemuan hukum ada beberapa metode yang secara umum dipisahkan jadi metode penafsiran norma serta metode argumentasi norma. Vitalnya penemuan norma ialah guna melindungi supaya tak jadi sebuah kekosongan norma, dan supaya majelis punya pemahaman hukum yang tak hanya sosiologi dan normatif, tetapi juga filosofis, yang berarti bahwa norma tak hanya dilihat sebagai kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar setiap untuk bermasyarakat. Hukum berguna sebagai pencipta kepastian, ketertiban, dan mencerminkan fungsi filosofis bangsa yaitu Pancasila guna menunjang kepentingan umum yakni pmbangunan nasional.²¹

Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia, praktek pradilan (yurisprudensi) juga norma ialah sumber norma yang tentunya melengkapi serta memperkuat hukum tertulis sebagai sumber hukum yang utama. Dengan begitu, perundangan akan tetap tajam efektif, dan bisa menaikkan kewibawaan badan peradilan karena dapat memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan juga mengayomi masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh teori kepastian hukum dari Bagir Manan dimana peraturan perundang-undangan haruslah diutamakan dan diterapkan oleh hakim demi tercapainya sebuah keteraturan atau ketertiban.

Akan tetapi dalam Putusan Perkara No. 33/Pdt.G/2019/PN.Ngw, dalam amar putusannya hakim tidak mempertimbangkan semua bukti hukum yang diajukan oleh Penggugat, padahal bukti yang diajukan tersebut adalah bukti asli dan terbukti keabsahannya karena telah dilegalisir oleh instansi terkait oleh bukti tersebut. Walaupun bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat Petok dan bukti dari Buku C Desa, Hakim hanya melihat bukti yang diajukan oleh Terggugat berupa sertifikat Tanah yang tidak diteliti terlebih dahulu keasliannya dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut, sehingga hal ini membuat penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan di muka hukum dan apa yang seharusnya menjadi miliknya tidak dikabulkan oleh hakim, Penggugat harus melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya kembali.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Penggugat Ketika Merasa Dirugikan Haknya

Bagi pihak penggugat yang tidak puas oleh putusa di tingkat satu, terdapat upaya hukum banding dalam hal upaya guna mempersoalkan serta memeriksa lagi putusan yang merugikan salah satu pihak. Pada dasarnya, pengadilan banding disebut juga *judex facti* sehinga sengketa akan diperiksa secara menyeluruh balik peristiwanya ataupun segi hukumnya. Dalam permohonan banding, hakim Pengadilan Tinggi haruslah lebih dahulu

²⁰ Dkk Imron, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017.

²¹ Romli Atmasasmita, 'Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3.1 (2012), 1-26.

menilai serta menyatakan apa permohonan banding itu diterima. Permohonan banding dinyatakan tidak bisa diterima bila terdapat pelanggaran aturan tertib beracara (hukum formil). pada pengajuan banding, misalnya surat kuasa khusus guna pengajuan banding tak memenuhi syarat Pasal 123 ayat (1) HIR dan bertentangan dengan SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Contoh lainnya pelanggaran aturan tata tertib acara guna upaya banding yaitu dalam materi sengketa itu tak bisa dilakukan upaya hukum banding/mengajukan permohonan banding lebih dari masa tenggang yang ditetapkan aturan perundangan.

Pada hal ini Pengadilan Tinggi memberi putusan sendiri. Apabila Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang artinya menurut penilaian Pengadilan Tinggi bahwa putusan itu telah benar dan tepat, baik mengenai hukum acara ataupun hukum materilnya. Apabila putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, ini berarti majelis tingkat banding melihat bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri itu dinilai tidak betul dilihat dari penerapan hukum acaranya serta hukum materilnya serta tak sama dengan keadilan. Apabila putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, Pengadilan Tinggi secara otomatis langsung mengadili sendiri sengketa tersebut.

Hakim sebagai aparat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sehingga profesi ini dikenal sbagai profesi mulia. Meski demikian, hakim juga orang yang tak luput dari sifat salah, lalai, keliru atau juga khilaf. Ksalahan serta kelalaian (*rechterlijkdwaling*) bisa terjadi pada lingkup hukum acara perdata ataupun hukum perdata materil. Apabila sebuah putusan Pengadilan Negeri batal oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, maka pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi itu akan “mengadili sendiri” sengketa itu. Pada praktik, putusan Pengadilan Negeri dibuat batal oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi antara lain putusan *judexfacti* tak cukup dipertimbangkan (*onvoldoendegemotiveerd*), terdapat kesalahan pada penerapan hukum acara ataupun pada kesalahan dalam mempertimbangkan bukti. Suatu tahap pembuktian diharapkan bisa memberi keyakinan hakim dalam tingkat yang meyakinkan sert menghindarkan pemberian putusan bila ada kondisi yang meragukan/yang lebih rendah. Ini karena pada pengambilan keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat memungkinkan sebuah penyelewengan.

Kesimpulan

Argumentasi hukum oleh hakim dalam menilai bukti hukum pada tahap pembuktian dalam suatu gugatan perdata yang juga manfaat hakim sebagai pembaharu hukum, pada fungsinya yang demikian hakim tidak boleh hanya sekadar menerapkan norma tetapi juga harus lebih tajam lagi dalam menemukan dan menciptakan hukum. Keteguhan hakim dalam mempertimbangkan serta menilai alat bukti menjadi sebuah ruang yang harus dkembangkan serta dilaksanakan sebagai sebuah ornamen ilmu serta agama dalam mencari keadilan yang substansif.

Daftar Bacaan

Adam Bastian Mardhatillah, 'No Title', *BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)*, 12 (2019)

- Agustian, Sanggup Leonard, 'ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI BATU UJI BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.3996/jhmo.v2i2.2370>>
- Aldho Galih Pramata, 'ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA', *Jurnal Verstek*, volume 8 n (2020)
- Al Arif, M. Yasin, 'Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Undang: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>>
- Atmasasmita, Romli, 'Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3.1 (2012), 1-26
- Dian Kus Pratiwi, 'No Title', *Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, JAMALI - Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari Vol. 01, Issue. 01, Maret 2019*, 1.01 (2019)
- Diantha, I Made Pasek, 'Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017
- Frank, Jerome, and Brian H. Bix, *Law and the Modern Mind*, *Law and the Modern Mind*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9780203787533>>
- Herdyanto, Akbar Bella Sekar Panuntun & Edy, 'ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA JUAL BELI HASIL HUTAN TANPA DISERTASI SURAT KETERANGAN ASAL USUL', *Jurnal Verstek*, 8 No.3 (2020)
- Hinduan, Zahrotur Rusyda, 'Menulis Jurnal Internasional Dan Nasional', *Nasional.Sindo News.Com*, 2014
- Hufron, 'No Title', *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua (BPHN Departemen Kehakiman)*, 2019
- Imron, Dkk, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010)
- Purwadi, M. Imam, 'No Title', *M. Imam Purwadi, Fungsi Hukum Sebagai "Alat" Dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012*, 2 (2012)
- R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., 'KUHP DAN KUHP', in *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 2014
- Rasmadi, Putu, Arsha Putra, Ketut Nyoman Tjukup, and Martana, 'Jurnal Hukum Acara Perdata', *Hukum Acara Perdata*, 2016
- Rossy Ibnul Hayat, Sukardi, 'ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA EKONOMI SYARIAH TERKAIT WANPRESTASI: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg', *Khatulistiwa Law Review*, Volume 1 N (2020)
- Yasin, Yasin, 'Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016 <<https://doi.org/10.30984/as.v5i1.225>>